



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jl. Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo kode Pos 57521, Sukoharjo

Telp./Fax. 0271 – 590068 fax (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjo.go.id e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong Tertib Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo sebagai laporan;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA/JABATAN/NIP | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Pengarah | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan |
| 3. | Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo. | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 4. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 5. | Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 6. | Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7. | Kepala Seksi Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---------|--|
| 8. | Giyanto, S.Kom, MM NIP. 119690811 199603 1 004 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9. | Uncahyani CP NIP. 19700916 199102 2 002 Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Teguh Eko Pambudi NIP. 19700329 199503 1 003 Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Ervita Tri Aryani, SH NIP. 19970311 202012 2 014 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Masduki, S.IP NIP. 19860917 202012 1 003 Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

